

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Juridical Review Criminal Acts of Extortion in The Were Doing by Members of The Police Force in The Perspective of The Criminal Justice System in Indonesia Connect With Act No. 20 Year 2001 about The Eradication of Criminal Acts of Corruption

¹Fadhli Fauzie, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116*

Email: ¹fadhlifauzie7@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Police of the Republic of Indonesia (POLRI) has an important role in society because its main tasks are able to create national stability as a mentor, guidance, and community service. The tasks assigned to the police certainly require them to be assertive and consistent, but not least the police are stuck on things that are not in accordance with the duties and functions, as is often the case now that the criminal acts of extortion and corruption. The three sectors most vulnerable to corruption are the Political Parties, the Police, and the courts, while the tendency of the public to give the most bribes in nonconstruction, defense and security sectors, oil and gas, banking and property. The research method used in this research is normative juridical. Research using the rules, norms, principles, and legislation relating to the problem under study. This is an analytical descriptive research that provides a comprehensive description of the extortion crimes committed by members of the police force. The results indicate that in the criminal justice system that the extortion case carried out by AKBP Pentus Napitu SH, including to the general criminal act because the police are civilian rather than the subject of military law, AKBP Pentus Napitu SH is included in general justice like civil society in general. In addition, the extortion in Article 368 of the Criminal Code is a general article that can be applied to civil society not excluding members of the police force, but because the extortion has an element of abuse of authority then it is more appropriate to regulate extortion done by AKBP Pentus Napitu SH, 12 letters (e) of Law Number 20 the year 2001 concerning the Criminal Act of Corruption.

Keywords: Police, Extortion, Corruption.

Abstrak. Polisi Republik Indonesia (POLRI) memiliki peranan penting dalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang mampu menciptakan kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Tugas yang diembankan kepada polisi tentunya menuntut mereka untuk bersikap tegas dan konsisten, namun tidak sedikit polisi yang terjebak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti halnya yang sering terjadi saat ini yaitu tindak pidana pemerasan dan korupsi. Tiga sektor yang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah Parpol, Kepolisian dan pengadilan, sementara itu kecenderungan masyarakat memberi suap paling banyak terjadi di sektor non konstruksi, pertahanan dan keamanan, Migas, Perbankan dan properti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah, norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tindak pidana pemerasan di lakukan oleh anggota kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan dalam sistem peradilan pidana bahwa kasus pemerasan yang di lakukan oleh AKBP Pentus Napitu S.H., termasuk kepada tindak pidana umum, karena anggota kepolisian merupakan warga sipil bukan termasuk subjek hukum militer maka AKBP Pentus Napitu SH termasuk pada peradilan umum seperti masyarakat sipil pada umumnya. Selain itu Pemerasan dalam Pasal 368 KUHP merupakan pasal umum yang dapat di terapkan pada masyarakat sipil tak terkecuali anggota kepolisian, akan tetapi karena pemerasan tersebut mempunyai unsur penyalahgunaan wewenang maka yang lebih tepat untuk mengatur tentang pemerasan yang di lakukan oleh AKBP Pentus Napitu S.H., adalah Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Polri, Pemerasan, Korupsi.

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai hukum disiplin bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin ketentuan ini lebih lengkapnya dimuat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang disiplin anggota POLRI. Citra Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang angka korupsinya cukup tinggi didunia sangat membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagai gambaran tingginya angka korupsi di Indonesia yaitu hasil survei dari transparansi Internasional yang berbasis di Berlin, Jerman menetapkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor enam (6) dari seratus tiga puluh tiga (133) negara yang disurvei pada tahun 2003, hal ini sungguh mengejutkan karena nilai indeks prestasi korupsi Indonesia ternyata lebih rendah dari pada negara-negara seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura, peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas kebawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor yang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah Parpol, Kepolisian dan pengadilan, sementara itu kecenderungan masyarakat memberi suap paling banyak terjadi di sektor non konstruksi, pertahanan dan keamanan, Migas, Perbankan dan properti.¹

Ada beberapa tindakan sebagai persyaratan dan kriteria, Polisi yang baik antara lain memiliki kepribadian yang konsisten, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai. Jika 3 kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2 maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan perumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peran dan fungsi masing-masing. Hal ini menyebabkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Dengan demikian Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang sekarang dipersamakan dengan warga sipil biasa bukan anggota militer lagi seperti sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Dampak lebih lanjut dari beralihnya POLRI ke peradilan umum adalah proses penyelidikan dan penyidikannya, apabila ada anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga didasarkan pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam prespektif sistem peradilan pidana Indonesia?” dan “Bagaimanakah kaitan tindak pidana pemerasan dengan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?” Selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam prespektif sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui kaitan tindak pidana pemerasaan dengan tindak pidana korupsi

¹ Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, Pt Gramedia. Jakarta, Hlm23

² *Ibid.*

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001.

B. Landasan Teori

Pemerasan dalam bahasa Belanda yaitu *afpersing* dan dalam bahasa Inggris *blackmail* adalah suatu bentuk tindak pidana umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras yang bermakna leksikal, meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama.³

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum kejahatan tindak pidana korupsi didalamnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut:⁴

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesempatan, Penyalahgunaan kewenangan, dan sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir 2 menyatakan, bahwa anggota Polisi Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2002, maka anggota Polri tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam PP Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana.

Pengertian dasar Etika Kepolisian atau Polri, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianya maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki.

Kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia menurut Hoefnagles kejahatan merupakan kejahatan relatif dan banyak pengertian yang di gunakan dalam ilmu-ilmu social yang berasal dari Bahasa sehari-sehari (*common parlance*), Hans G Nilson mengemukakan *money laundering* telah menjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia pada hampir 2 dekade dan khususnya dewan eropa yang merupakan organisasi internasional pertama, dan *money laundering* telah menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh sistem keuangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan yang

³ Dunia Hukum dan Sistem Hukum, <http://www.boyendratamin.com/2017/06/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html>, diakses pada pukul 23.30

⁴ www.eprints.upjatim.ac.id/2846/1/file1.pdf, di akses pada tanggal 19 Juni 2017.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

serius terhadap stabilitas dekomkrasi dan *rule of law*.⁶

Adapun tujuan utama di lakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut, menurut suatu perkiraan baru-baru ini hasil dengan kegiatan hasil money laundering di seluruh dunia dalam perhitungan secara kasar berjumlah 1 triliun dollar setiap tahunnya.

*The importance of this research is to understand how Indonesian military courts affirm their jurisdiction over military personnel committing a general crime in the Indonesian military justice system compared to other countries. This study uses a normative-juridical approach in combination with a historical and comparative-juridical approach. The specifications of this study are descriptive analysis in nature, which describes or outlines the principles, basic concepts, and norms associated with the military justice system, which are then analyzed in the context of implementation and as input for military justice rules under the Indonesian legal system. The main data used in this study are secondary data, including primary, secondary and tertiary legal sources. This study focuses on secondary data, while primary data are additionally in nature. The validity of the data is examined using a multi-method commonly known as triangulation, ie to reflect an attempt to gain an in-depth understanding of the phenomenon under investigation. Here, the military element remains intact in the judicial process with respect to the Military Criminal Justice System and Principles of Military Command Development. The jurisdiction of Indonesian military justice against military personnel committing a general crime is based on the national legal system and global development while taking into account the structure, composition and position of military forces within the state structure. Jurisdiction is formulated by setting forth the substantive norm of crime that is military in nature. At the jurisdiction adjudication level, military courts have jurisdiction to prosecute military personnel committing a general offense. At the jurisdictional level of execution, military courts have jurisdiction to execute punishment against military members who have been convicted with final and binding decision. The jurisdiction of military courts needs to be expanded when the country is in a state of war.*⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif. Pemerasan dalam bahasa Belanda “*afpersing*” dan dalam bahasa Inggris “*blackmail*” adalah satu bentuk tindak pidana umum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri. Seperti

⁶ M. Arief Amrullah, 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Bayumedia Publishing, Malang. Hlm. 7

⁷ Dini Dewi Heniarti, *military court's Jurisdiction over Military Members Who Comit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparation with Other Counteris*, internasional journal of criminal law criminology, word academy of science, engeneering and technology, Vol;9, No:6, 2015 <https://www.waset.org/mamber/dinidewiheniarti>, diakses tanggal 28 Juli 2017 pukul 19.13 WIB.

disinggung diatas bahwa sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara.⁸

Sistem peradilan pidana mengatur tentang tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat tak terkecuali anggota kepolisian, karena anggota kepolisian termasuk masyarakat sipil pada umumnya dan diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus pula membebankan bukti-bukti yang kuat agar apa yang dibebankan kepada pelaku bisa dibertanggungjawabkan, pelaku juga diberikan hak yang sama seperti masyarakat yang sipil lainnya. Dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah tindak pidana umum yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan dalam beracaranya pun menggunakan KUHP pada umumnya bukan menggunakan kuhp militer atau kuhp militer seperti anggota tni.⁹

Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila: Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" menggunakan cara "pencemaran baik lisan maupun tertulis". Ketentuan Pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang

⁸ *Op.cit.*

⁹ Mardjono Reksodiputro (1997), *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, Hlm. 140.

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹⁰

Berdasarkan putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT.BDG Pemerasan yang di lakukan oleh Pentus Napitu S.H bahwa pemerasan termasuk kedalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak pidana pencucian uang karena menurut pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Isi dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan pidana bahwa kasus pemerasan yang di lakukan oleh AKBP Pentus Napitu SH termasuk kepada tindak pidana umum karena pada dasarnya anggota kepolisian termasuk masyarakat sipil, sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil bukan termasuk subjek hukum militer maka AKBP Pentus Napitu SH termasuk pada peradilan umum seperti masyarakat sipil pada umumnya.
2. Pemerasan dalam pasal 368 KUHP merupakan pasal umum yang dapat di terapkan pada masyarakat sipil tak terkecuali anggota kepolisian, akan tetapi karena pemerasan tersebut mempunyai unsur penyalahgunaan wewenang maka yang lebih mengatur tentang pemerasan yang di lakukan oleh AKBP Pentus Napitu SH adalah pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana korupsi yang berbunyi “. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

E. Saran

1. Kebijakan sistem peradilan pidana untuk memasukan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kedalam peradilan umum sudah tepat karena untuk menjaga kenetralisasian anggota polisi dalam penindakan oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan juga perlunya rumusan yang tegas agar citra kepolisian tidak tercoreng oleh oknum-oknum anggotanya dan sebagai *shock therapy* bagi oknum yang melakukan suatu tindak pidana.
2. Tindak pidana korupsi sudah masuk kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik dikalangan perorangan maupun di kalangan instansi penegak hukum itu sendiri, maka dari itu sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dan mempertegas aturan yang sudah ada untuk memperketat

¹⁰ *Ibid.*

terjadinya tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh perorangan-perorangan ataupun instansi penegak hukum. Namun komponen masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Anton Tabah, 1991, Menatap dengan matahati Polisi Indonesia, Pt Gramedia. Jakarta
- Dini Dewi Heniarti, military court's Jurisdiction over Military Members Who Comit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Counteris, internasional journal of criminal law criminology, word academy of science, engeneering and technology, Vol;9, No:6, 2015
- <https://www.waset.org/mamber/dinidewiheniarti>, diakses tanggal 28 Juli 2017 pukul 19.13 WIB.
- Mardjono Reksodiputro (1997), Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- M. Arief Amrullah, 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Bayumedia Publishing, Malang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Dunia Hukum dan Sistem Hukum, <http://www.boyyendratamin.com/2017/06/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html>
- www.eprints.upjatim.ac.id/2846/1/file1.pdf.